



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2566/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Suskoco, S.H., Advokat, alamat di Perum Sahara Regency B.1 Dukuhwringin Kecamatan Slawi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 September 2014 selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan ;

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Register Nomor: 2566/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 12 September 2014, telah mengajukan gugatan cerai yang dalam pokoknya berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 1985 dihadapan Pegawai Pencatat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal (Akta Nikah Nomor: 361/15/X/1985, tanggal 20 Oktober 1985) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak terhadap penggugat ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu, ANAK I, umur 29 tahun, ANAK II, umur 22 tahun, dan ANAK III, umur 15 tahun ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan normal dan harmonis, kemudian karena Tergugat selama hidup bersama tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat memutuskan untuk bekerja dan akhirnya Penggugat dapat bekerja di negara Saudi Arabia sejak tahun 1999;
5. Bahwa meskipun susah hidup bekerja di Saudi Arabia akhirnya Penggugat berhasil membangun rumah tinggal bersama di atas tanah milik orang tua Penggugat ;
6. Bahwa dalam kondisi yang serba susah di tempat Penggugat bekerja, selama itu juga Penggugat tetap mengirimkan hasil jerih payah Penggugat kepada Tergugat untuk kebutuhan keluarga tetapi kelanjutannya Tergugat malah jadi tergantung kepada Penggugat dan selalu meminta kiriman untuk hal- hal yang Penggugat tidak faham;
7. Bahwa selama ini Penggugat berusaha keras di Saudi Arabia, ternyata pada pertengahan tahun 2012 Penggugat mendapati informasi yang setelah dicek ternyata benar bahwa Tergugat telah menikah tanpa persetujuan Penggugat secara siri dengan perempuan bernama SR dari xxxxx Kabupaten Tegal;
8. Bahwa akibatnya sejak akhir tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan melalui telepon yang mengakibatkan ketika Penggugat pulang dari bekerja di Arab Saudi sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi atau telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan ;
9. Bahwa atas perbuatan dari Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak terima, karenanya Penggugat bersedia untuk membayar uang lwadl untuk menebus talaknya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh Talak satu bain dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan lwadl sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah)
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 September 2014, 02 Oktober 2014, 16 Oktober 2014, 30 Oktober 2014 dan tanggal 13 November 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterei secukupnya serta di stempel Pos berupa:

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 361/15/X/1985, tanggal 20 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, diberi kode (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang mengaku bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ;

Setelah bersumpah secara Islam saksi yang memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak Kandung Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah Penduduk asli xxxxx Kabupaten Tegal ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik bersama, di xxxxx Kabupaten Tegal ;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat menikah lagi secara siri dengan perempuan yang bernama SR dari xxxxx Kabupaten Tegal dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering merusak barang-barang dan memukul Penggugat dan pernah dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang dan Tergugat sekarang tinggal di rumah istri yang dinikahi siri tersebut ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal xxxxx Kabupaten Tegal ;

Setelah bersumpah secara Islam saksi yang memberikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dan mantan Kepala Desanya ;
- Bahwa Penggugat adalah Penduduk asli xxxxx Kabupaten Tegal ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah milik bersama, di xxxxx Kabupaten Tegal ;
- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat menikah lagi secara siri dengan



perempuan yang bernama SR dari xxxxx Kabupaten Tegal dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering merusak barang-barang dan memukul Penggugat dan pernah dilaporkan ke Polisi, tidak ditahan karena kasihan

- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2012 sampai sekarang dan Tergugat sekarang tinggal di rumah istri yang dinikahi siri tersebut ;
- Bahwa pihak keluarga dan aparat Desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan dan harus dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan, terbukti Penggugat berdomisili di xxxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, demikian juga berdasarkan keterangan Penggugat dan dua orang saksi, Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Pengugat mohon agar diceraikan dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi secara siri dan apabila terjadi perselisihan Tergugat sering memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang 1 tahun 10 bulan tidak pernah ada hubungan lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, tanggal 17 September 2014, tanggal 02 Oktober 2014, tanggal 16 Oktober 2014, tanggal 30 Oktober 2014 dan tanggal 13 November 2014, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 1985 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi secara siri dengan perempuan yang bernama SR dari xxxxx Kabupaten Tegal dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering merusak barang-barang dan memukul Penggugat dan pernah dilaporkan ke Polisi ;
4. Bahwa pihak keluarga dan aparat desa sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diketahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi secara siri dengan perempuan yang bernama SR dari xxxxx Kabupaten Tegal dan apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering merusak barang-barang dan memukul Penggugat dan pernah dilaporkan ke Polisi, dan mereka sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan ;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat Desa tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian, sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, yang menurut pendapat DR. Wahbah Zuhaili dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat telah ada dloror, yaitu telah terjadi perselisihan yang sulit didamaikan. Hal ini menurut DR. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Al Fiqhul Islami Wa Adilatuhi jus VII hal 529 dapat dijadikan alasan perceraian, sebagaimana keterangannya sebagai berikut ;

إذا ثبت الاضرار وعجز القاضى عن الاصلاح فرق بينهما وذلك بطلقة بائنة

Artinya: Apabila dloror telah tetap dan Hakim tidak dapat mendamaikan, maka keduanya diceraikan dengan talak bain;

Pendapat Dr. Wahbah Zuhaili ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *exofficio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1436 H, oleh Drs. Masthur Huda, S.H. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. A. Khaerun, MH. dan Drs. Subandi Wiyono, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Siti Izati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. A. Khaerun, MH.

Drs. Masthur Huda, S.H. MH.

Hakim Anggota

Drs. Subandi Wiyono,SH

Panitera Pengganti,



Siti Izati , SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 340.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 431.000,-